

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSTITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024

Kpt 423 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSTITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.475 Tahun 2024 dan Kpt No.476 Tahun 2024
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa pada Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

- Lamp.: 4 HLM.